

**KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk menganalisis mekanisme Kebijakan Kenaikan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. 2. Untuk menganalisis kewenangan Badan Kepegawaian Negara dalam Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Permasalahan atau Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Peraturan Kenaikan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Kewenangan Badan Kepegawaian Negara dalam Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah? Maka penulis disini mengambil metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, serta pendekatan sejarah. Penulis melihat bahwa Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan kenaikan pangkat reguler ASN sekurang-kurangnya berada 4 tahun di pangkat sebelumnya, sementara menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah bisa naik pangkat paling kurang 1 tahun menduduki pangkat sebelumnya, maka dari itu untuk menyelesaikan konflik antara Peraturan Perundang-Undangan kita dapat melihat asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior yang dimana Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara.

Kata Kunci : *Kebijakan, Kenaikan Pangkat ASN, Birokrasi, Pemerintahan Daerah.*

**THE PROMOTION POLICY OF REGIONAL GOVERNMENT CIVIL PUBLIC
SERVANT BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA**

ABSTRACT

This study aims to: 1. To analyze the setting for the Promotion policy of Regional Civil Servant Based on Legislation in Indonesia. 2. To analyze the authority of the State Civil Servant in the Promotion policy of Regional Civil Servant Based on according to the Indonesian Legislation. The problems or formulation of the problem that will be discussed in this study are 1. How are the Promotion policy of Regional Civil Servant Based on Legislation in Indonesia? 2. What is the Authority of the State Civil Public Service in Promotion policy of Regional Civil Servant Based in Regional Governments? So the author here takes a normative juridical research method through a conceptual approach, a statutory approach, and a historical approach. The author sees that in this case the regulation issued by the Head of the State Civil Public Service contradicts Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Public Service which states that regular ASN promotions are at least 4 years in the previous rank, while according to the Regulation of the Head of the State Civil Public Service Number 33 of 2011 concerning Promotion policy of Regional Civil Servant who obtain a Certificate of Graduate Studies/diplomas can be promoted at least 1 year to their previous rank, therefore to resolve conflicts between laws and regulations we can see the legal principle of Lex Superior Derogat Legi Inferior which is where conflicts of norms often occur in positive legal systems because the legal substance is complex and dynamic. It is complex because the substance of the law covers a very broad scope of regulation concerning all aspects of state life.

Keywords : Policy, Civil Public Service's Promotion, Bureaucracy, Local Government.